



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | Aji Wibowo bin Suyanto |
| 2. Tempat Lahir | : | Bandar Lampung |
| 3. Umur atau Tanggal Lahir | : | 25 tahun/5 Mei 1995 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Raden Gunawan 2 Rahabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Bandar Lampung/Jalan Pramuka Gang Parit Waktlilija Komplek Maidah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI WIBOWO Bin SUYANTO bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI WIBOWO Bin SUYANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas bukti angsuran kredit sepeda motor dari PT. FIF dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AJI WIBOWO Bin SUYANTO pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib atau pada waktu tertentu bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya terdakwa memposting di facebook mencari karyawan untuk ditempatkan di bagian gudang Indomaret padahal terdakwa bukanlah pegawai Indomaret namun terdakwa hendak mencari keuntungan dari postingan tersebut

halaman 2 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban Natasya membaca postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk melengkapi syarat administrasi dan akan dilaksanakan interview, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke Indomaret mengikuti interview;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib saksi korban Natasya menemui terdakwa di teras Indomaret di Jl.Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat dan saat itu saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam No.Pol KB 2759 MT milik saksi korban Natasya melihat hal itu maka terdakwa menyuruh saksi korban menunggu tes tertulis di teras Indomaret lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk mengambil surat NPWP dan ingin memfotocopy STNK sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban yang percaya dengan alasan terdakwa menyerahkan kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam No.Pol KB 2759 MT tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Selat Panjang Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Yasin (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Natasya mengalami kerugian sebesar Rp11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AJI WIBOWO Bin SUYANTO pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib atau pada waktu tertentu bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa memposting di facebook mencari karyawan untuk ditempatkan di bagian gudang Indomaret padahal terdakwa bukanlah pegawai

halaman 3 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret namun terdakwa hendak mencari keuntungan dari postingan tersebut selanjutnya saksi korban Natasya membaca postingan terdakwa tersebut kemudian saksi korban menghubungi terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk melengkapi syarat administrasi dan akan dilaksanakan interview, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk datang ke Indomaret mengikuti interview;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib saksi korban Natasya menemui terdakwa di teras Indomaret di Jl.Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat dan saat itu saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam No.Pol KB 2759 MT milik saksi korban Natasya melihat hal itu maka terdakwa menyuruh saksi korban menunggu tes tertulis di teras Indomaret lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk mengambil surat NPWP dan ingin memfotocopy STNK sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban yang percaya dengan alasan terdakwa menyerahkan kunci dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam No.Pol KB 2759 MT tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Selat Panjang Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Yasin (DPO) dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Natasya mengalami kerugian sebesar Rp11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Natasya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan orang meminjam sepeda motor saksi Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka : MH1JM312XKK716870, nosin : JM31E271349 STNK atas nama DARSIH pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak);

halaman 4 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat itu terdakwa memosting untuk mencari karyawan untuk ditempatkan di bagian gudang Indomaret, kemudian saya membalas postingan tersebut setelah itu terdakwa merespon balasan postingan saya tersebut dan menyuruh saya untuk melengkapi persyaratan, setelah itu terdakwa menyuruh saya untuk mengantarkan lamaran pekerjaan tersebut, pada saat saya mengantarkan lamaran pekerjaan tersebut saya bertemu pelaku di teras Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak) selanjutnya lamaran tersebut saya serahkan kepada terdakwa, setelah lamaran tersebut saya serahkan kepada terdakwa, selanjutnya saya pulang, kemudian pada malam harinya saya dichat terdakwa yang mengatakan saya disuruh datang besok pagi untuk interview dan Senin nya saya disuruh langsung kerja. Kemudian pada esok harinya saya datang dan menemui terdakwa saat itu saya disuruh menunggu untuk tes tertulis kemudian terdakwa mengatakan kepada saya kalau ada orang yang mau ngetes tertulis, saya disuruh tunggu, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saya dengan alasan untuk mengambil surat NPWP dan ingin memfotocopy STNK sepeda motor milik saya selanjutnya sepeda motor tersebut saya serahkan kepada terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut saya serahkan kepada terdakwa, setelah saya tunggu-tunggu terdakwa tidak datang akhirnya saya menanyakan kesalahan satu karyawan Indomaret tersebut dan karyawan tersebut mengatakan kalau tidak kenal terdakwa dan terdakwa bukan karyawan Indomaret, hingga saat ini sepeda motor milik saya tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit;.
- Pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tiara Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai

halaman 5 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliung Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak);

- Bahwa pada saat itu saya bersama rekan kerja saya menghampiri korban yang saat itu duduk di depan Indomaret yang saya lihat seperti kebingungan, saya tanya korban "ada apa", korban menceritakan bahwa sepeda motornya telah dipinjam oleh terdakwa yang mengaku sebagai karyawan indomaret yang dimana ia diajak oleh terdakwa untuk ketemuan di indomaret untuk dilakukan Interview namun saat itu terdakwa meminjam sepeda motor korban dan korban disuruh menunggu di sini untuk dilakukan interview, namun setelah ditunggu tunggu oleh korban, terdakwa tidak kunjung datang juga, sehingga saya dan rekan saya menjelaskan bahwa kalau disini tidak ada interview dan kalau ada dikantor bukan di toko untuk dilakukan interview, saat itu korban mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah Merk Honda Scopy warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Chris Nanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan ada salah satu konsumen saksi ada membeli satu unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka MH1JM312XKK716870 Nosit JM31E271347 STNK atas nama Darsih dengan cara kredit ditempat saksi bekerja, kemudian sepeda motor milik konsumen tersebut dipergunakan anaknya untuk melamar pekerjaan, sepeda motor tersebut dipinjam oleh orang lain kemudian digadaikan oleh orang tersebut tanpa sepengetahuan anak konsumen saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di PT FIF Kantor Cabang Pontianak yang beralamat di Jalan Sumatera Pontianak;
- Bahwa kredit motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp907.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 33 bulan;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah meminjam sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka : MH1JM312XKK716870, nosin : JM31E271349 STNK atas nama DARSIH, milik Natasya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak);
- Bahwa bermula terdakwa memosting mencari karyawan untuk ditempatkan di bagian gudang Indomaret, kemudian korban membalas postingan tersebut setelah itu terdakwa merespon balasan postingan korban tersebut dan menyuruh korban untuk melengkapi perterdakwaratan persyaratan yang diajukan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk mengantarkan lamaran pekerjaan tersebut keesokan harinya kemudian keesokan harinya korban mengantarkan lamaran pekerjaan tersebut dengan melengkapi persyaratan yang diminta terdakwa tersebut setelah korban bertemu terdakwa di teras Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak), selanjutnya lamaran tersebut korban serahkan kepada terdakwa setelah lamaran tersebut korban serahkan kepada terdakwa selanjutnya korban pulang, kemudian pada malam harinya terdakwa menchat korban yang mengatakan terdakwa menyuruh korban datang besok pagi untuk interview dan seninnya terdakwa disuruh langsung kerja. Kemudian pada esok harinya korban datang dan menemui terdakwa saat itu terdakwa menyuruh korban menunggu untuk tes tertulis kemudian terdakwa mengatakan kepada korban kalau ada orang yang mau ngetes tertulis, terdakwa disuruh tunggu, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil surat NPWP dan ingin memfotocopy STNK sepeda motor milik korban selanjutnya sepeda motor tersebut korban serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa gadaikan;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Yasin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah yang beralamat Jalan Selat Panjang Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa;

halaman 7 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas bukti angsuran kredit sepeda motor dari PT. FIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah meminjam sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka : MH1JM312XKK716870, nosin : JM31E271349 STNK atas nama DARSIH, milik Natasya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak);
- Bahwa benar sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka : MH1JM312XKK716870, nosin : JM31E271349 STNK atas nama DARSIH dibeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp907.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 33 bulan;
- Bahwa benar bermula terdakwa memosting mencari karyawan untuk ditempatkan di bagian gudang Indomaret, kemudian korban membalas postingan tersebut setelah itu terdakwa merespon balasan postingan korban tersebut dan menyuruh korban untuk melengkapi perterdakarwatan persyaratan yang diajukan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk mengantar lamaran pekerjaan tersebut keesokan harinya kemudian keesokan harinya korban mengantar lamaran pekerjaan tersebut dengan melengkapi persyaratan yang diminta terdakwa tersebut setelah korban bertemu terdakwa di teras Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak), selanjutnya lamaran tersebut korban serahkan kepada terdakwa setelah lamaran tersebut korban serahkan kepada terdakwa selanjutnya korban pulang, kemudian pada malam harinya terdakwa menchat korban yang mengatakan terdakwa menyuruh korban datang besok pagi untuk interview dan seninnya terdakwa disuruh langsung kerja. Kemudian pada esok harinya korban datang dan menemui terdakwa

halaman 8 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



saat itu terdakwa menyuruh korban menunggu untuk tes tertulis kemudian terdakwa mengatakan kepada korban kalau ada orang yang mau ngetes tertulis, terdakwa disuruh tunggu, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil surat NPWP dan ingin memfotocopy STNK sepeda motor milik korban selanjutnya sepeda motor tersebut korban serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa gadaikan;

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Yasin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah yang beralamat Jalan Selat Panjang Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang;
- Bahwa benar uang hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sampai saat ini belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Natasya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Natasya mengalami kerugian sebesar Rp11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan yang bersesuaian atau mendekati fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah niat untuk menambah nilai/materi dalam ruang lingkup harta kekayaannya sendiri atau orang lain, dengan melawan hak yaitu bahwa niat menambah nilai/meteri dalam lingkup harta kekayaannya tersebut dilakukan bertentangan dengan kehendak orang lain, baik dengan akal berarti menggunakan pikirannya, dengan tipu muslihat artinya bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan akal cerdas dan dengan karangan perkataan bohong artinya yang diucapkannya itu tidak benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah meminjam sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka : MH1JM312XKK716870, nosin : JM31E271349 STNK atas nama DARSIH, milik Natasya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso

halaman 10 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak);

- Bahwa benar bermula terdakwa memosting mencari karyawan untuk ditempatkan di bagian gudang Indomaret, kemudian korban membalas postingan tersebut setelah itu terdakwa merespon balasan postingan korban tersebut dan menyuruh korban untuk melengkapi perterdakwa persyaratan yang diajukan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk mengantar lamaran pekerjaan tersebut keesokan harinya kemudian keesokan harinya korban mengantar lamaran pekerjaan tersebut dengan melengkapi persyaratan yang diminta terdakwa tersebut setelah korban bertemu terdakwa di teras Indomaret yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat (samping rumah Sakit Kota Pontianak), selanjutnya lamaran tersebut korban serahkan kepada terdakwa setelah lamaran tersebut korban serahkan kepada terdakwa selanjutnya korban pulang, kemudian pada malam harinya terdakwa menchat korban yang mengatakan terdakwa menyuruh korban datang besok pagi untuk interview dan seninnya terdakwa disuruh langsung kerja. Kemudian pada esok harinya korban datang dan menemui terdakwa saat itu terdakwa menyuruh korban menunggu untuk tes tertulis kemudian terdakwa mengatakan kepada korban kalau ada orang yang mau ngetes tertulis, terdakwa disuruh tunggu, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil surat NPWP dan ingin memfotocopy STNK sepeda motor milik korban selanjutnya sepeda motor tersebut korban serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa gadaikan;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Yasin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah yang beralamat Jalan Selat Panjang Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang;
- Bahwa benar uang hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sampai saat ini belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Natasya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Natasya mengalami kerugian sebesar Rp11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, perbuatan terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda

halaman 11 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka : MH1JM312XKK716870, nosin : JM31E271349 STNK atas nama DARSIH, dari saksi Natasya kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Yasin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah yang beralamat Jalan Selat Panjang Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan dirinya sendiri dengan tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong maka menyebabkan unsur kedua menjadi terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sehingga orang itu menurut berbuat sesuatu yang apabila mengetahui yang sebenarnya maka orang itu tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi korban mau menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa menyuruh korban menunggu untuk tes tertulis serta untuk mengambil surat NPWP dan ingin memfotocopy STNK sepeda motor milik korban, menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai bentuk perbuatan mempengaruhi orang lain karena kalau saksi korban tahu yang sebenarnya maka orang itu/saksi korban tidak akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan mempengaruhi orang lain yaitu saksi Natasya untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol KB 2759 MT Noka : MH1JM312XKK716870, nosin : JM31E271349 STNK atas nama DARSIH, kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut dan kalau saksi korban tahu maka saksi korban tidak akan berbuat yang demikian itu yaitu mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim, unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang menjadi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum;

halaman 12 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas bukti angsuran kredit sepeda motor dari PT. FIF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 13 dari 14 hal putusan Nomor 799/Pid.B/2020/PN Ptk



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aji Wibowo bin Suyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas bukti angsuran kredit sepeda motor dari PT. FIF;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, oleh kami Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nia C.Agnes, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Zuhairi, S.H.